



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 01/PDT/2016/PT PTK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- 1. DINA MARIANA JUATI**, Tempat lahir Sungai Poring tanggal 15 Mei 1972, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Swasta, Alamat Desa Lengkong Nyadom Rt 01/Rw 02 Kec. Ella Hilir, Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat;
Sebagai Pembanding I, semula Penggugat I;
- 2. SANUSI J**, Tempat lahir Sungai Poring tanggal 05 Februari 1959, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Katholik, Pekerjaan Swasta, Alamat Desa Lengkong Nyadom Rt 01/Rw 02 Kec. Ella Hilir Kab. Melawi Kalimantan Barat;
Sebagai Pembanding II, semula Penggugat II;

Dalam hal ini Para Pembanding semula Para Penggugat memberikan kuasa kepada MARIA MAGDALENA, S.H.,M.H, Advokat yang beralamat di Jalan Mungguk Serantung Gang Suka Maju Rt.29/Rw II Kelurahan Kapuas Kanan Hulu Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Propinsi Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 September 2014;

Melawan

Pimpinan PT. Perkebunan Sawit Citra Mahkota Kebun Ella Estate di Kec. Ella Hilir Kab. Melawi, Alamat : Desa Lengkong Nyadom Kec. Ella Hilir Kabupaten Melawi;
Sebagai Terbanding semula Tergugat;

Dalam hal ini Terbanding semula Tergugat memberikan kuasa kepada TONI RIAN TO HUTAPEA, S.H., Drs. R. TJAHJO KUNTJORO MUKTI, S.H.,CN, LUHUT P SIAHAAN, S.H., M.Kn, CHAIRUL MUJIB, S.H, PONTIUS PRIHANTONO, S.H, Para Advokat dan Penasehat Hukum pada Law Office Toni Hutapea & Partners, beralamat Kantor di Jalan Agung Niaga II/Jln. Sunter Karya Utara IV Blok G2/24 Sunter, Jakarta Utara 14350, bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Oktober 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Tentang duduk perkaranya

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 24/Pdt.G/2014/PN Stg tanggal 19 Mei 2015, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat I dan Penggugat II ditolak;
- Menghukum Penggugat I dan Penggugat II untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 7.691.000,- (Tujuh juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca, Akta Pernyataan Permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sintang yang menyatakan bahwa pada tanggal 01 Juni 2015 Para Penggugat/Para Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus Pengadilan Negeri Sintang Nomor 24/Pdt.G/2014/PN Stg tanggal 19 Mei 2015 untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca relaas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sintang yang menyatakan bahwa pada tanggal 13 Juli 2015 permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara syah dan seksama kepada pihak Terbanding, semula Tergugat;

Membaca, relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara (inzaqe) Nomor 24/Pdt.G/2014/PN Stg yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Sintang telah memberi kesempatan kepada pihak Para Pembanding, semula Para Penggugat pada tanggal 20 Oktober 2015 dan kepada pihak Terbanding semula Tergugat pada tanggal 22 Oktober 2015;

Tentang Pertimbangan hukumnya

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sintang Nomor 24/Pdt.G/2014/PN Stg tanggal 19 Mei 2015

berpendapat sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan putusan hakim tingkat pertama Dalam Eksepsi pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat sudah tepat dan benar, maka oleh karena itu putusan Dalam Eksepsi tersebut dapat dikuatkan;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa pertimbangan putusan hakim tingkat pertama Dalam Pokok Perkara pada pokoknya gugatan Penggugat I dan Penggugat II ditolak telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, oleh karena itu dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dan putusan hakim tingkat pertama Dalam Pokok Perkara dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi perlu mempertimbangkan pula bahwa yang menjadi pokok sengketa antara kedua belah pihak berperkara adalah Para Pembanding, semula Para Penggugat belum menerima ganti rugi atas tanah miliknya yang terletak didekat Gupung laman Dasak Nyandung Sungai Poring Desa Lengkong Nyadom sekarang masuk dalam batas antara Desa Lengkong Nyadom dan Desa Natai Compa Kecamatan Ella Hilir Kabupaten Melawi milik Para Pembanding, semula Para Penggugat yang dikuasai oleh Terbanding semula Tergugat;

Menimbang, bahwa tanah seluas 20 Hektar yang terletak di Laman Dasak Desa Lengkong Nyadom Kecamatan ella Hilir tersebut sebagaimana telah dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama adalah berasal dari Tanah Negara yang dalam wilayah Dusun Tanjung Compa dan tanah tersebut dikuasai oleh masyarakat Desa Natai Compa, jadi bukan dikuasai/milik Para Pembanding, semula Para Penggugat dan berdasarkan bukti T.35 masyarakat Desa Natai Compa yang menguasai tanah tersebut telah menerima ganti rugi dari Terbanding, semula Tergugat (PT. Perkebunan Sawit Citra Mahkota), oleh karenanya gugatan ganti rugi yang diajukan oleh Para Pembandig, semula Para Penggugat tidak berdasarkan hukum maka harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Pembanding semula Para Penggugat tetap berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 24/Pdt.G/2014/PN Stg tanggal 19 Mei 2015 yang dimohonkan banding tersebut;

Dalam Pokok Perkara :

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 24/Pdt.G/2014/PN Stg tanggal 19 Mei 2015 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding, semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Senin tanggal 22 Februari 2016 oleh Kami : Basuki Darmo Sentono, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Purwanto, S.H., M.Hum dan Ahmad Gaffar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Tanggal 06 Januari 2016, Daftar Nomor 01/PDT/2016/PT PTK, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2016 oleh Ketua Majelis Hakim didampingi para Hakim Anggota serta dibantu Sab' al Anwar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Purwanto, S.H., M.Hum

Basuki Darmo Sentono, S.H.

ttd

Ahmad Gaffar, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Sab' al Anwar, S.H.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|---------------|---|
| • Materai | Rp. 6.000,- |
| • Redaksi | Rp. 5.000,- |
| • Pemberkasan | <u>Rp. 139.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)